

BAB III
BEBERAPA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
POLRESTABES BANDUNG

A. Penyebab dan Data Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polrestabes Bandung

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

1. Faktor Manusia, pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna 16 menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga penyebab pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.

2. Faktor Kendaraan, kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. . Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.
3. Faktor Jalan Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan,

ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama.

Ada tiga proses penindakan di wilayah Polrestabes Bandung terhadap pelanggar lalu lintas yaitu :

1. Melalui proses tilang, sesuai Pasal 211 KUHAP yang berbunyi “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini adalah perkara

pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

2. Terhadap jenis pelanggaran tertentu menggunakan proses acara pemeriksaan singkat, sesuai Pasal 203 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.
3. Terhadap pelanggaran lalu lintas yang ditetapkan dengan Perda, proses acara dilakukan dengan menggunakan Tipiring sesuai Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Pelanggaran lalu lintas merupakan awal sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta, dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Masyarakat pemakai jalan terlibat dalam penggunaan jalan untuk berbagai kepentingan dalam cara hidupnya dan mempengaruhi perilakunya di jalan, karena jalan mempunyai dasar kehidupan normatif tersendiri serta

akibat bahaya konfiik bila normatif tersebut tidak dipatuhi pemakai jalan tidak mematuhi normatif yang ada. Masyarakat pengguna jalan dapat digolongkan menjadi warga masyarakat yang patuh pada peraturan lalulintas, secara potensial dan nyata berperilaku menyimpang di jalan, dan yang sengaja dan sadar melanggar, serta yang melanggar dan pernah melanggar.

Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berdasar perundang -undangan negara yang berlaku dan sah, serta melaksanakan upaya mewujudkan tertib lalulintas dengan cara preventif dan dengan cara represif. Termasuk operasi kepolisian di bidang lalulintas dan pengaturan serta pengamanan rutin, serta dengan rehabilitasi, yaitu perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas jalan yang kurang lengkap, rusak, atau sudah bukan pada tempatnya lagi atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan.

Data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 :

Tabel 1

Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

NO	BULAN	JML GAR	BARANG TITIPAN				KET
			SIM	STNK	RANMOR		
					R 2	R 4	
1.	JANUARI	7.736	4.026	3.641	68	1	
2.	FEBRUARI	10.082	5.441	4.572	66	3	
3.	MARET	9.086	4.884	4.125	77	-	
4.	APRIL	7.218	3.780	3.349	81	8	

5.	MEI	5.209	2.701	2.433	65	10	
6.	JUNI	255	132	119	4	-	
7.	JULI	1.500	637	850	13	-	
8.	AGUSTUS	4.957	2.272	2.644	41	-	
9.	SEPTEMBER	8.635	2.839	5.731	61	4	
10.	OKTOBER	14.013	5.461	8.438	114	-	
11.	NOPEMBER	13.402	5.464	7.874	61	3	
12.	DESEMBER	15.455	6.127	9.271	52	5	
	J U M L A H	97.548	43.764	53.047	703	34	

*Sumber Sat. Lantas Polrestabes Bandung

Tabel 2

Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019

NO	BULAN	JML GAR	BARANG TITIPAN				KET
			SIM	STNK	RANMOR		
		R 2			R 4		
1.	JANUARI	14.075	5.745	8.267	63	-	
2.	FEBRUARI	16.187	7.204	8.907	76	-	
3.	MARET	12.876	6.748	6.083	45	-	
4.	APRIL	10.485	5.286	5.176	23	-	
5.	MEI	13.567	5.777	7.733	57	-	
6.	JUNI	7.749	3.039	4.666	44	-	
7.	JULI	14.798	5.650	8.031	72	5	
8.	AGUSTUS	20.016	8.643	11.261	111	1	
9.	SEPTEMBER	21.524	9.610	11.845	67	2	
10.	OKTOBER	14.522	6.358	8.079	84	1	
11.	NOPEMBER	16.761	7.983	8.670	108	-	
12.	DESEMBER	10.582	5.018	5.486	75	3	
	J U M L A H	173.142	77.061	94.204	825	12	

*Sumber Sat. Lantas Polrestabes Bandung

Tabel 3

Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

NO	BULAN	JML GAR	BARANG TITIPAN				KET
			SIM	STNK	RANMOR		
					R 2	R 4	
1.	JANUARI	11.794	5.522	6.155	112	5	
2.	FEBRUARI	17.798	8.555	9.109	32	2	
3.	MARET	15.376	6.197	7.601	103	7	
4.	APRIL	345	156	187	1	2	
5.	MEI	-	-	-	-	-	
6.	JUNI	-	-	-	-	-	
7.	JULI	4.752	2.093	2.632	26	1	
8.	AGUSTUS	13.673	6.013	7.608	51	1	
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	
10.	OKTOBER	-	-	-	-	-	
11.	NOPEMBER	-	-	-	-	-	
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	
	J U M L A H	63.738	28.536	33.292	325	18	

*Sumber Sat. Lantas Polrestabes Bandung

B. Contoh Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya :

1. Terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Otista Kota Bandung. Pelanggar tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. D-3624-KP yang dikemudikan oleh Sdr. BUDI SETIAWAN yang melanggar Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) yaitu tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu knalpot tidak sesuai

dengan standar. Pelanggar tersebut diberikan sanksi tilang dengan E-Tilang oleh anggota di jalan yang bernama Briptu Anton Suparto dengan harapan pelanggar tersebut tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas kembali dan mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 09.10 WIB di Jl. Moh. Toha Kota Bandung. Pelanggar tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. Z-3270-GB yang dikemudikan oleh Sdr. SUHENDAR yang melanggar Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) yaitu tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu mengemudi kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelanggar tersebut diberikan sanksi tilang dengan E-Tilang oleh anggota di jalan yang bernama Briptu Anton Suparto dengan harapan pelanggar tersebut tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas kembali dan mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Andir Kota Bandung. Pelanggar tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. D-5529-JX yang dikemudikan oleh Sdr. M. TAUFIK yang melanggar Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) yaitu tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan tidak adanya kaca spion. Pelanggar tersebut diberikan sanksi tilang dengan E-Tilang oleh anggota di jalan yang bernama Briptu Anton Suparto dengan harapan

pelanggar tersebut tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas kembali dan mematuhi peraturan lalu lintas.